



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A Landasan Teoritis

1. Kinerja Keuangan

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 12-14 (2015:3), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Karena menggambarkan pengaruh kejadian di masa lalu dan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Kinerja adalah fungsi kemampuan dari organisasi untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya dengan beberapa cara yang berbeda untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Kinerja perusahaan sangat penting untuk manajemen, itu merupakan hasil yang dicapai seorang individu atau sekelompok individu dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan (Kazimoto, 2016). Keberhasilan perusahaan pada dasarnya dijelaskan oleh kinerjanya selama periode waktu tertentu. Kinerja dari suatu perusahaan dipengaruhi secara signifikan oleh tata kelola perusahaan dan jika fungsi dari tata kelola perusahaan berjalan baik, maka perusahaan akan menarik investasi dan membantu memaksimalkan dana perusahaan, memperkuat pilar perusahaan dan ini merupakan hasil yang diharapkan terhadap kinerja perusahaan (Al-Matari, 2014).

Penghasilan bersih (laba) sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran lain seperti imbal hasil (*return on investment*) atau laba per saham (*earnings per share*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Kinerja Operasi

Ⓒ Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Aktivitas operasi adalah aktivitas inti dan sumber utama perusahaan dalam menghasilkan laba. Seluruh aktivitas guna menghasilkan produk dan jasa serta melayani kebutuhan pelanggan perusahaan. Aktivitas operasi sangat penting bagi perusahaan karena harus dijalankan dalam jangka waktu yang panjang dengan baik untuk kelangsungan perusahaan. Laba mencerminkan kesuksesan sebuah perusahaan dalam membeli di pasar input dan menjual di pasar output. Bagaimana sebuah perusahaan merancang rencana dan strategi bisnis serta menentukan komponen yang tepat dalam aktivitas operasi, akan menentukan kesuksesan atau kegagalan sebuah perusahaan. Analisis laba yang dilakukan dalam setiap komponennya akan menrefleksikan kesuksesan perusahaan secara efisien dan *manage* aktivitas operasi secara efektif. Evaluasi dari kinerja operasi merupakan bagian lain dari analisis profitabilitas. Hal ini dilakukan dengan memeriksa rasio yang biasanya menghubungkan laporan laba rugi lini produk terhadap penjualan. Rasio ini biasa disebut dengan *profit margin*, contohnya *gross profit margin*, *operating profit margin*, dan *net profit margin*. *Gross profit margin* dapat dihitung dengan mengurangi penjualan dengan harga pokok penjualan lalu membaginya dengan penjualan. Sedangkan *operating profit margin* dihitung dengan membagi pendapatan operasi dengan penjualan dan *net profit margin* dihitung dengan membagi pendapatan bersih dengan penjualan (Subramanyam, 2014).

Menurut Ross et al (2012), ada tiga pengukuran yang paling dikenal dan banyak digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah perusahaan dalam menggunakan hartanya dan menjalankan operasinya, yaitu:

1) *Operating Profit Margin*

Perusahaan memberikan perhatian yang besar untuk *profit margin* mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Sales}}$$

Menurut Gitman dan Zutter (2015), *operating profit margin* digunakan untuk mengukur persentase penjualan yang telah dikurangi seluruh biaya dan beban selain bunga, pajak, dan *dividen* saham preferen. Itu menunjukkan laba murni yang dihasilkan dari penjualan. Laba operasi dikatakan murni dikarenakan pengukuran laba didapat hanya dari aktivitas operasi. Laba operasi yang tinggi lebih diistimewakan.

2) Return on Assets (ROA)

ROA bisa diukur dengan berbagai cara, tetapi cara yang paling umum adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

Menurut Gitman dan Zutter (2015:130), pengertian ROA adalah

“The return on total assets (ROA), often called the return on investment (ROI), measures the overall effectiveness of management in generating profits with its available asset. The higher the firm’s return on total assets, the better.”

3) Return on Equity (ROE)

Karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan keuntungan kepada para pemegang saham, ROE adalah pengukuran yang paling essential dalam prinsip akuntansi. ROE biasanya diukur dengan rumus:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Equity}}$$

Definisi ROE menurut Gitman dan Zutter (2015:130),

“The Return on Equity (ROE) measures the return earned on the company stockholders’ investment in the firm. Generally, the owners are better off the higher is this return.”



b. Kinerja Pasar

Selain bisa diukur dari kinerja operasinya, kinerja sebuah perusahaan juga dilihat dari kinerja pasarnya. Kinerja pasar adalah ukuran kekayaan pemegang saham dari satu periode ke periode berikutnya berdasarkan deviden yang mereka terima dan apresiasi harga saham perusahaan. Kinerja pasar juga merevisi keyakinan pasar tentang seluruh aliran masa depan operasi sebuah perusahaan (Bacidore et al, 1994). Valuasi saham untuk memperkirakan nilai intrinsik perusahaan (saham). Valuasi adalah tujuan utama dari banyak jenis analisis bisnis. Valuasi mengacu pada proses konversi proyeksi pengembalian masa depan dan menjadikannya estimasi nilai perusahaan. Dua pengukuran untuk pengukuran valuasi saham yang banyak dikutip adalah *Price to Book Ratio* dan *Price-Earnings (P/E) Ratio*. Pengguna laporan keuangan sering mendasarkan keputusan investasi pada nilai yang diamati dari rasio tersebut (Subramanyam, 2014).

Menurut Gitman dan Zutter (2015), rasio pasar berhubungan dengan nilai pasar dari sebuah perusahaan, yang diukur dengan nilai harga saham sekarang, terhadap nilai akuntansi. Rasio ini memberikan wawasan dan gambaran kepada investor di pasar saham tentang bagaimana kinerja perusahaan dalam menghadapi resiko dan pengembaliannya. Secara relatif, mereka cenderung mencerminkan penilaian para pemegang saham terhadap masa lalu perusahaan dan kinerja perusahaan di akan datang. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja pasar sebuah perusahaan adalah:

1) *Price-Earnings (P/E) Ratio*

Biasanya digunakan untuk menaksir nilai dari saham pemilik. Rasio ini mengukur besarnya laba perusahaan yang akan diterima oleh investor per lembar sahamnya. Rasio ini mengindikasikan kepercayaan investor terhadap masa depan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kinerja sebuah perusahaan. (*P/E Ratio*) yang lebih besar berarti bahwa perusahaan memiliki prospek yang signifikan untuk pertumbuhan di masa yang akan datang.

Jika perusahaan tidak menghasilkan laba, maka (*P/E Ratio*) akan menunjukkan nilai yang cukup besar.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Price Earnings Ratio} = \frac{\text{Price per Share}}{\text{Earnings per Share}}$$

Rumus EPS adalah sebagai berikut:

$$\text{Earnings per Share} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Share Outstanding}}$$

Menurut Ross et al (2012:65), dalam beberapa kasus ada perusahaan yang memiliki laba yang negatif untuk beberapa periode. Jadi, *P/E Ratio* tidak bisa digunakan. Sebuah contoh adalah perusahaan yang baru memulai operasinya.

Perusahaan tersebut biasanya memiliki pendapatan dan analisis akan melihat dari *Price-Sales Ratio*. *Price-Sales Ratio* bisa diukur dengan:

$$\text{Price Sales Ratio} = \frac{\text{Price per Share}}{\text{Sales per Share}}$$

2) *Market to Book (M/B) Ratio*

Rasio ini menilai bagaimana investor melihat kinerja sebuah perusahaan dan berkaitan dengan perbandingan nilai pasar dari sebuah perusahaan dengan nilai buku akuntansinya. Untuk menghitung (*M/B Ratio*):

$$\text{Market to Book Ratio} = \frac{\text{Market Value per Share}}{\text{Book Value per Share}}$$

Dimana nilai buku akuntansi dari nilai saham dihitung dengan cara:

$$\text{Book Value per Share} = \frac{\text{Total Equity}}{\text{Number of Share Outstanding}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Karena nilai buku per saham adalah angka dari akuntansi, itu menunjukkan nilai historisnya. Dalam arti yang bebas, *market to book ratio* membandingkan nilai saham investasi perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan. Nilai yang kurang dari satu berarti bahwa perusahaan tidak berhasil dalam menciptakan nilai untuk para pemegang saham. Dalam beberapa tahun terakhir nilai *market to book ratio* relatif lebih tinggi dibanding pada masa lalu.

Rasio lain yang serupa adalah *Tobin's Q*. Rasio ini mengukur nilai pasar suatu perusahaan, yang diukur dengan nilai pasar dari saham yang beredar dan utang dan kemudian dibagi dengan biaya pengganti aktiva. Nilai rasio yang kurang dari satu mencerminkan bahwa biaya pengganti aktiva lebih besar daripada nilai pasar perusahaan. Namun, perusahaan dengan nilai rasio *Tobin's Q* yang lebih tinggi cenderung lebih menarik peluang investasi dan keuntungan kompetitif. Rasio ini berguna dalam pengambilan keputusan investasi. Secara konseptual, rasio *Tobin's Q* lebih unggul karena lebih menfokuskan kepada nilai perusahaan secara relatif saat ini terhadap biaya yang akan dikeluarkan untuk menggantikannya. Sebaliknya, *market to book ratio* berfokus pada biaya historis, yang dianggap kurang relevan.

Peneliti terdahulu (Huang dan Liu, 2010) mengukur kinerja pasar dengan *Tobin's Q*:

$$Tobin's Q = \frac{(MVE - BVE) + BVA}{BVA}$$

Keterangan:

MVE: *Market Value of Equity*

BVE: *Book Value Of Equity*

BVA: *Book Value of Assets*

Sedangkan Jian dan Wong (2014), rumus untuk menghitung *Tobin's Q* dengan:



$$\text{Tobin's } Q = \frac{(\text{Price} \times \text{Numbers of Outstanding}) + \text{BVL}}{\text{BVA}}$$

Keterangan:

BVL: *Book Value of Equity*

BVA: *Book of Assets*

2. Transaksi Pihak Berelasi

Transaksi pihak berelasi adalah masalah yang kompleks yang sekarang ini sedang diperhatikan oleh para regulator dan dieksplorasi oleh para peneliti. Transaksi pihak berelasi tidak bisa diklasifikasikan hanya sebagai tujuan dari kepentingan pribadi, melainkan juga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi sebuah perusahaan (Chien dan Hsu, 2010). Transaksi pihak berelasi bisa menimbulkan potensi atau konflik kepentingan yang sebenarnya dan mungkin tidak selaras dengan kepentingan terbaik untuk perusahaan dan para pemegang sahamnya (OECD, 2014:11).

Hubungan dengan pihak-pihak berelasi merupakan suatu karakteristik normal dari perdagangan dan bisnis. Sebagai contoh, entitas sering melaksanakan bagian kegiatannya melalui entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Dalam keadaan ini, entitas memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasi *investee* melalui keberadaan pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan.

Suatu hubungan dengan pihak-pihak berelasi dapat berpengaruh terhadap laba rugi dan posisi keuangan entitas. Pihak-pihak berelasi dapat menyepakati transaksi dimana pihak-pihak yang tidak berelasi tidak dapat melakukannya. Sebagai contoh, entitas yang menjual barang kepada entitas induknya pada harga perolehan, mungkin tidak menjual dengan persyaratan tersebut kepada pelanggan lain. Juga, transaksi antara pihak-pihak berelasi mungkin tidak dilakukan dalam jumlah yang sama, seperti dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PSAK 7 mendefinisikan pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang

terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor) yang memiliki ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya berelasi dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir 'i'.
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam butir '1)'i' memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang Transaksi Pihak Berelasi diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 1994 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sebagai badan penyusun standar akuntansi di Indonesia pada 7 September 1994 dan berlaku efektif 1 Januari 1995. Kemudian, pada 19 Februari 2010 disahkan PSAK (2010) yang berlaku efektif 1 Januari 2011. PSAK 7 (2010) mengadopsi IAS 24 per November 2009 dan menggantikan PSAK 7 (1994). Penyesuaian PSAK 7 (2010) diadopsi dari *International Accounting Standard* (IAS 24) per efektif per 1 Januari 2014 yang disahkan pada 27 Agustus 2014 dan berlaku efektif 1 Januari 2015.

PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi mengadopsi seluruh peraturan dalam IAS 24 Related Party Transaction per November 2009, kecuali:

1. IAS 24 paragraf 3 yang menjadi PSAK 7 paragraf 03 mengenai ruang lingkup dengan menghilangkan penerapan PSAK 7 atas laporan keuangan tersendiri venturer dan investor. Hal ini untuk konsistensi peraturan dengan PSAK 4: Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri.
2. IAS 24 paragraf 13 menjadi PSAK 7 paragraf 13 mengenai pengungkapan antara entitas induk dan entitas anak dengan menghilangkan pengungkapan untuk entitas induk yang tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Hal ini untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



konsistensi peraturan dengan PSAK 4 yang mengharuskan semua entitas induk untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. IAS 24 paragraf 16 mengenai entitas induk yang menyajikan laporan keuangan konsolidasi dalam suatu kelompok usaha tidak diadopsi. Hal ini konsisten dengan peraturan PSAK 4 sebagaimana dijelaskan pada nomor 2.

PSAK 7 (2015) mendefinisikan transaksi pihak berelasi:

“Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.”

Menurut transaksi pihak berelasi mengacu pada transaksi yang dilakukan dua pihak yang memiliki hubungan istimewa sebelumnya, transaksi bisa berupa kesepakatan bisnis, satu atau lebih kontrak keuangan, dan perjanjian (Srinivasan, 2013). Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak berelasi (IAS 24).

Diantara semua jenis transaksi pihak berelasi, transaksi pinjaman adalah yang paling umum. Transaksi pinjaman ini lebih sering dilaporkan oleh perusahaan Thailand dan Indonesia, yang dalam banyak kasus tidak dijamin, bebas bunga, dan dibayar pada permintaan. Sehubungan dengan sifat hubungan transaksi pihak berelasi itu sendiri, transaksi pihak berelasi dengan kombinasi perusahaan (anak perusahaan, asosiasi, dan joint venture) adalah transaksi yang umum di enam negara (Indonesia, Thailand, Australia, Filipina, Singapura, dan Malaysia) dan transaksi pihak berelasi dengan kombinasi perusahaan merupakan 46% dari semua transaksi pihak berelasi yang dilaporkan (Barokah, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Transaksi pihak berelasi yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu

(Chien dan Hsu, 2010; Huang dan Liu, 2010; Srinivasan, 2013) adalah:

1. Penjualan transaksi pihak berelasi, dihitung dengan penjualan transaksi pihak berelasi dibagi dengan total penjualan.
2. Pembelian transaksi pihak berelasi, dihitung dengan pembelian transaksi pihak berelasi dibagi dengan harga pokok penjualan.
3. Piutang transaksi pihak berelasi, dihitung dengan piutang dagang pihak berelasi dibagi dengan total ekuitas.
4. Utang transaksi pihak berelasi, dihitung dengan utang dagang pihak berelasi dibagi dengan total ekuitas.
5. Pendapatan transaksi pihak berelasi, dihitung dengan pendapatan deviden pihak berelasi dibagi dengan total pendapatan.
6. Beban transaksi pihak berelasi, dihitung dengan total beban dari transaksi pihak berelasi sebagai persentase dari total beban.
7. Pinjaman transaksi pihak berelasi, dihitung dengan pinjaman pihak berelasi dibagi dengan total harta.

3. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya Transaksi Pihak Berelasi

Banyak penelitian telah mengungkapkan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi pihak berelasi. Beberapa faktor yang menjadi fokus peneliti adalah sebagai berikut:

a. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai rasio dari jumlah saham yang dimiliki oleh manajer dibagi dengan total jumlah saham yang beredar (Fahlenbrach dan Stulz, 2008). Tujuan utama manajer adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi hutang guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mencegah kesulitan keuangan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial yang lebih besar akan menyelaraskan kepentingan manajemen yang lebih baik dengan kepentingan pemegang saham. Kepentingan kepemilikan manajerial cukup besar untuk mewakili kontrol mayoritas dewan direksi (DeAngelo, 1984). Teori kewirausahaan mendukung gagasan bahwa manajer yang memiliki saham besar lebih baik melihat peluang bisnis baru. Teori ini melengkapi teori insentif karena memberikan penjelasan tentang efek positif dari kepemilikan manajerial di perusahaan dengan struktur kepemilikan yang relatif tersebar (Simoneti dan Gregoric, 2004). Meningkatnya kepemilikan manajerial yang mendekati tingkat yang cukup tinggi dapat mengurangi sebagian besar masalah keagenan karena keselarasan antara kepentingan manajer dan pemegang saham (Ruan et al, 2011).

Di sisi lain, ketika kepemilikan manajerial yang terlalu besar atau semakin banyaknya saham yang dimiliki oleh manajer berbanding lurus dengan hak kontrol yang mereka miliki. Sebagai seorang manajer memiliki hak untuk mengendalikan, mereka menjadi lebih giat menggunakan posisi mereka untuk kepentingan mereka sendiri, bahkan ketika tindakan yang mereka lakukan tidak menguntungkan para pemegang sahamnya. Manajer tidak menjual saham mereka di pasar keuangan karena mereka ingin mempertahankan manfaatnya guna mengendalikan perusahaan. Kepemilikan saham yang tinggi, manajer juga menikmati manfaat pribadi dari kontrol tersebut. Manfaat dari kontrol hanya berlaku untuk partai dalam kontrol dan secara kontraktual tidak bisa dialihkan dan dipindahkan (Hubbard dan Palia, 1995).

Menurut Benson (2006), ketika kepemilikan dan kontrol dipisahkan terdapat potensi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Karena manajemen memiliki kurang dari 100% dari perusahaan, dan menuai kurang dari 100% dari manfaat bagi manajemen, perilaku manajemen tidak sejalan dengan pemilik non

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen. Akibatnya manajemen akan cenderung mengejar nilai yang tidak begitu memaksimalkan kepentingan pemilik, melainkan mengejar utilitasnya daripada kerugian atas biaya yang dikeluarkan dalam strategi tersebut.

Kepemilikan manajerial mendukung terjadinya transaksi pihak berelasi. Semakin tinggi kepemilikan manajerial maka pengambilalihan kekayaan dari para pemegang saham melalui pengalihan aset atau dana ke perusahaan-perusahaan berelasi (Ullah dan Shah, 2015). Kepemilikan manajerial diukur dengan perbandingan antara kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer, CEO, serta anak dan pasangannya dengan total kepemilikan saham. Sedangkan Juliarto (2013), mengukur kepemilikan manajerial dengan persentase kepemilikan manajer senior.

b. Dewan Komisaris Independen

Dalam sistem hukum kontinental yaitu *Two Tiers System*, perusahaan memiliki dua badan terpisah yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertugas untuk mengelola dan mewakili perusahaan dibawah pengarahannya dan pengawasan dewan komisaris. Dalam sistem ini, anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris. Sehingga dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen.

Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Anggota dewan komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Egon Zehnder, dewan komisaris merupakan inti dari tata kelola perusahaan yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen. Maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*).

Menurut *OECD* (2015), selain berfungsi untuk mengawasi kinerja dari manajemen dalam mengelola perusahaan dewan komisaris juga mempunyai tanggung jawab lain. Mengawasi mengawasi risiko sistem manajemen dan merancang sistem untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum yang berlaku, termasuk pajak, kompetisi, tenaga kerja, lingkungan, kesempatan yang sama, kesehatan dan hukum keselamatan. Memiliki kewajiban untuk bertindak dalam kepentingan terbaik mereka. Selain itu, dewan komisaris diharapkan untuk memperhatikan dan berurusan secara adil dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, kreditur, pelanggan, pemasok dan masyarakat lokal.

Dewan komisaris harus memenuhi beberapa fungsinya, yaitu:

1. Meninjau dan mengarahkan strategi perusahaan, garis besar rencana kerja, resiko kebijakan manajemen dan prosedur, anggaran tahunan dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; pelaksanaan pemantauan dan kinerja perusahaan; dan memonitor pengeluaran modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
2. Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Memilih, kompensasi, pemantauan, dan mengganti dewan direksi utama bila diperlukan dan mengawasi perencanaan suksesi.
4. Menyelaraskan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham terhadap dewan direksi utama dengan dewan remunerasi.
5. Memastikan nominasi dan proses pemilihan anggota dewan secara formal dan transparan.
6. Pemantauan dan *me-manage* potensi konflik kepentingan antara manajemen, anggota dewan dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi.
7. Memastikan integritas akuntansi korporasi dan sistem pelaporan keuangan, termasuk audit independen, sistem kontrol yang sesuai, khususnya sistem manajemen resiko, kontrol keuangan dan operasional, dan kepatuhan terhadap hukum dan standar yang relevan.
8. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas dalam perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 97-98, dewan komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Disamping itu UUPT juga menetapkan, bahwa orang yang dapat diangkat sebagai anggota dewan komisaris adalah orang yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya sebagai anggota dewan komisaris. Mengenai kepemilikan saham anggota dewan komisaris wajib melaporkan kepada perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tentang kepemilikan sahamnya dan atau anggota keluarganya pada perusahaan tersebut atau perusahaan lain.

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Peraturan ini mensyaratkan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan;
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan;
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;
4. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
5. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Konflik kepentingan yang timbul karena transaksi pihak berelasi berhubungan dengan struktur tata kelola perusahaan bisa memaksimalkan atau membatasi keefektifan dari fungsi dewan komisaris. Tugas utama dari dewan komisaris adalah meninjau kembali dan membimbing rencana perusahaan. Selain itu, secara efektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memonitor manajemen dan bertanggung jawab kepada perusahaan dan pemegang sahamnya (OECD, 2014). Berkaitan dengan persetujuan transaksi pihak berelasi, dititik beratkan kepada persetujuan anggota dewan komisaris, dengan mendelegasikan tugas ini kepada dewan komisaris independen.

Adanya tiga pendekatan yang telah diambil untuk memastikan keefektifan dari dewan komisaris independen dari pemegang saham pengendali. Pertama, pemegang saham (diluar pemegang saham berkepentingan) diberikan kesempatan untuk berpendapat dalam menyetujui transaksi tertentu. Kedua, pemegang saham minoritas berhak memilih langsung anggota dewan komisaris. Ketiga, dalam kasus tertentu pemegang saham pengendali harus memiliki kewajiban fidusia kepada pemegang saham minoritas dan perusahaan.

Barokah (2013) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen yang lebih sedikit berhubungan dengan tingkat transaksi pihak berelasi yang lebih tinggi. Dewan komisaris independen bertindak sebagai peranan substitusi bukan peranan komplementer dalam sistem pengawasan internal. Dewan komisaris independen juga membatasi transaksi pihak berelasi. Dapat dikatakan bahwa dewan komisaris independen membatasi pembayaran kepada pihak berelasi. (Gallery, 2008). Perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang lebih banyak membatasi dampak buruk dari transaksi pihak berelasi (Srinivasan, 2013).

c. Komite Audit

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, serta memegang peranan penting dalam menjaga integritas laporan keuangan sebuah perusahaan. *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dan *Treadway Commision* merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki komite audit yang diatur sebagai komite tetap dan terdiri dari auditor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



independen. IIA juga menganjurkan dibentuknya komite audit di dalam organisasi lainnya, termasuk lembaga-lembaga non-profit dan pemerintahan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Ada tiga tujuan dan manfaat utama dari pembentukan komite audit (Alijoyo et al, 2010):

1. Membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tata kelola perusahaan menuntut akuntabilitas dewan komisaris dan direksi terhadap para pemegang saham. Direksi harus menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab dan dewan komisaris ada untuk memastikan bahwa direksi telah bekerja dengan sebaik-baiknya demi kepentingan (*in the best interest*) perusahaan dan para pemegang sahamnya. Peran, tujuan, dan manfaat komite audit bagi penegakan tata kelola yang baik di perusahaan mengalir dari fungsi pengawasan dewan komisaris ini.

Surat keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/ PM/ 2004 maupun surat keputusan Menteri Negara BUMN Kep-103/ M-MBU/ 2002 dan KEP-117/ M-MBU/ 2003 pasal 14 ayat (1), menekankan bahwa tujuan utama pembentukan komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni melaksanakan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Pengawasan oleh dewan komisaris adalah bekerja sama erat dengan direksi dan manajemen perusahaan untuk mewujudkan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan standar etika. Pengawasan ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan akuntansi, pengendalian internal, dan akuntan publik independen dan objektif yang dapat mengidentifikasi *fraud*, mengantisipasi risiko-risiko, dan memastikan bahwa informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham dan publik adalah benar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Mengawal kepentingan pemegang saham

Salah satu perkembangan penting dalam aspek *auditing* dan *corporate reporting* adalah kewajiban bagi dewan komisaris dan direksi membuat pernyataan eksplisit dalam Laporan Tahunan Perusahaan (*Corporate Annual Report*) bahwa perusahaan mereka telah mematuhi semua peraturan terkait dan kebenaran laporan tahunan mereka. Para investor bersandar pada dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan perusahaan dan prosesnya telah berjalan dengan jujur dan menyeluruh. Dalam konteks inilah, komite audit berperan penting sebagai “*the ultimate guardian of shareholders interest*”, dengan cara memberikan *assurance* atau kepastian kepada dewan komisaris mengenai kualitas dan keandalan (reabilitas) informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan untuk publik.

3. Memperkuat independensi auditor eksternal dan auditor internal

Komite audit meningkatkan independensi auditor eksternal melalui keterlibatan mereka dalam hal-hal sebagai berikut:

- i) Proses pemilihan auditor eksternal. Komite audit berperan sebagai pemberi rekomendasi kepada dewan komisaris tentang auditor eksternal mana yang dapat dipergunakan oleh perusahaan, dengan mempertimbangkan kualitas, cakupan, dan kesesuaian dengan hukum dan peraturan terkait, terutama aspek independensi.
- ii) Proses peninjauan gaji auditor eksternal. Komite audit memastikan kewajarannya sesuai dengan cakupan dan tingkat kualitas yang ditawarkan, dan kemudian memberikan hasil tinjauan tersebut kepada dewan komisaris.
- iii) Proses audit itu sendiri. Dalam hal ini, komite audit terlibat setidaknya di tiga tahapan, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



- Tahapan pre-audit dimana auditor eksternal memberikan paparan tentang cakupan audit, metodologi, sumber daya dan jadwal audit yang akan dilaksanakan.
- Tahapan di tengah-tengah atau akhir proses audit, dimana auditor eksternal memberikan paparan tentang temuan-temuan mereka atau mendiskusikan kesulitan-kesulitan proses audit yang menghambat auditor eksternal untuk menyelesaikan tugas mereka.
- Tahapan post-audit dimana auditor eksternal mendiskusikan hasil akhir audit dan temuan-temuan mereka sebelum laporan keuangan benar-benar dalam status selesai.

Komite audit meningkatkan independensi auditor internal melalui keterlibatan mereka dalam hal sebagai berikut:

- i) Proses pengangkatan dan pemberhentian ketua internal audit. Dalam hal ini, komite audit memberikan pandangan dan saran kepada dewan komisaris tentang observasi dan penilaian mereka terhadap kompetensi dan kinerja ketua internal audit beserta rekomendasi langkah yang sebaiknya dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi. Dengan adanya keterlibatan komite audit, pengangkatan dan pemberhentian ketua internal audit tidak semata-mata berdasarkan selera dan pertimbangan direksi semata, tetapi harus melalui proses *review* dari pihak lain yaitu dewan komisaris melalui perangkat komite audit yang dimilikinya.
- ii) Proses penetapan cakupan dan metodologi internal audit. Dalam hal ini, keterlibatan tidak langsung komite audit akan memastikan bahwa cakupan rencana kerja internal audit disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan krusial perusahaan dan metodologi serta pelaksanaannya sudah memenuhi harapan atau sasaran yang diinginkan.



iii) Proses pelaksanaan “*follow up*” hasil laporan internal audit. Dalam hal ini, keterlibatan komite audit sebatas memonitor pelaksanaan “*follow up*” tersebut oleh manajemen yang bersangkutan, dan memberikan opini atau masukan kepada dewan komisaris yang kemudian akan memberikan masukan ataupun teguran kepada direksi bilamana ada hal yang patut disampaikan.

iv) Proses evaluasi kompetensi dan kinerja internal audit secara keseluruhan. Dalam hal ini, komite audit memastikan adanya kompetensi yang cukup dengan sumber daya yang memadai bagi internal audit perusahaan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Prinsip OECD berkaitan dengan komite audit merekomendasikan bahwa:

“an annual audit should be conducted by an independent, competent and qualified, auditor in order to provide an external and objective assurance to the board and shareholders that the financial statements fairly represent the financial position and performance of the company in all respects.”

Kompleksitas struktur perusahaan (kepemilikan yang rumit) berarti auditor akan menghadapi tantangan yang signifikan dalam informasi material atas transaksi pihak berelasi. Pada beberapa kasus, transaksi pihak berelasi tidak diungkapkan secara sederhana, namun mungkin melibatkan sejumlah perusahaan induk, *offshore entities*, dan pihak ketiga. Pihak manajemen mungkin juga membangun jaringan yang rumit untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Para auditor juga mempertanyakan apakah semua transaksi pihak berelasi telah diungkap secara akurat. Mengingat bahwa pengungkapan ini juga merupakan bagian dari laporan keuangan yang akan disajikan kepada para pemegang saham dan dikenakan pemeriksaan audit (Bapepam-LK Rule IX.E.1). Saat ini komite audit melakukan pemeriksaan terkait transaksi dengan pihak berelasi secara berkala dan transaksi tersebut tidak dapat dilakukan apabila komite audit mengungkapkan adanya opini negatif (OECD, 2012).



Beberapa penelitian melakukan pengukuran terhadap komite audit dengan menggunakan variabel *dummy* dimana (diberi nilai 0 jika perusahaan memiliki komite audit, jika sebaliknya mana diberi nilai 1), perbandingan antara anggota komite audit independen dengan keseluruhan anggota, dan ukuran komite audit yang direpresentasikan dengan jumlah anggota komite audit (Gallery, 2008; Barokah, 2013).

4. Teori-Teori

Penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Agensi

Pandangan yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi adalah transaksi yang menyebabkan konflik kepentingan selaras dengan jenis masalah keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Hasil penelitian Chien dan Hsu (2010) mendukung pandangan bahwa transaksi pihak berelasi merupakan konflik kepentingan antara manajer atau anggota dewan komisaris dengan para pemegang saham.

Menurut Schroeder (2014), definisi dari teori agensi adalah teori keagenan didefinisikan sebagai hubungan konsensual antara dua pihak, dimana salah satu pihak (agen) setuju untuk bertindak atas nama pihak lain (prinsipal). Sedangkan Scott (2015:358) mendefinisikan teori agensi adalah:

“Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contrast to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interests would otherwise conflict with those of the principal.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



Hubungan keagenan ini ada diantara pemegang saham dan manajer dikarenakan pemilik tidak memiliki pengalaman atau keahlian untuk mengelola perusahaannya sendiri, memiliki pekerjaan lain atau berada di tempat yang tidak mungkin untuk memnjngkau perusahaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang untuk mewalikinya. Agen ini akan dipercayain untuk mengambil keputusan terbaik untuk para pemegang saham. Namun pemegang saham tidak bisa mengamati keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh agen. Adanya ancaman bahwa agen akan bertindak untuk memaksimalkan kekayaannya secara pribadi dibanding mendahulukan kepentingan pemegang saham.

Teori agensi tidak dapat dipisahkan dari asumsi tentang konflik kepentingan antara pemegang saham (pemilik) dan manager (agen). Konflik ini muncul karena adanya kepentingan pribadi dari manajer yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Keinginan dari pemegang saham untuk memaksimalkan keuntungan dari saham yang ditanamkan, di sisi lain manajer mungkin memaksimalkan utilitas mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Hubungan keagenan ini menimbulkan biaya kepada perusahaan, yakni biaya keagenan. Biaya keagenan dikeluarkan untuk memantau perilaku manajer (agen), menjamin bahwa manajer tidak akan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan kerugian residual yang dikarenakan tindakan yang diambil oleh manajer (agen). Pada transaksi pihak berelasi konflik kepentingan yang muncul adalah antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dimana kepentingan pemegang saham mayoritas lebih diutamakan saat melakukan transaksi pihak berelasi, bahkan tanpa melihat kepentingan pemegang saham minoritas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Teori Efisiensi Kontrak

Adanya pandangan lain yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi adalah transaksi yang transaksi bisnis yang efisien dan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan secara rasional (Chien dan Hsu, 2010). Teori kontrak efisien menganut pandangan bahwa perusahaan mengorganisir diri dengan cara yang paling efektif, sehingga memaksimalkan prospek mereka untuk bertahan hidup. Beberapa perusahaan yang lebih terdesentralisasi daripada yang lain, beberapa perusahaan melakukan kegiatan di dalam sementara perusahaan lain melakukan kontrak untuk kegiatan-kegiatan yang sama, beberapa perusahaan memiliki lebih banyak dengan utang daripada perusahaan lain.

Menurut Scott (2015:313), teori efisiensi kontrak mengasumsikan manajer, layaknya investor, bertindak secara rasional. Sebagai hasilnya, manajer tidak dapat diasumsikan untuk meningkatkan laba sebuah perusahaan, dan lebih umum bertindak untuk kepentingan investor secara keseluruhan. Ini menimbulkan permintaan kebijakan akuntansi untuk mengendalikan kecenderungan tersebut.

Mengendalikan kecenderungan tersebut adalah kontrak yang efisien ditambah dengan peranan *stewardship* untuk pelaporan keuangan. Selain itu, peranan *stewardship* dalam pelaporan laporan keuangan membantu investor untuk memprediksikan perkembangan perusahaan di masa depan. Peranan *stewardship* juga melindungi pemegang hutang dan pemegang saham dari tindakan oportunistik manager. Transaksi pihak berelasi dapat menjadi transaksi yang efektif dan efisien jika didasarkan pada teori ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



B. Penelitian Terdahulu

- Ⓒ Penelitian terdahulu yang diuraikan berikut ini terdiri dari : 1) Penelitian tentang pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja keuangan perusahaan dan 2) Penelitian tentang faktor- faktor yang memengaruhi transaksi pihak berelasi.

1) **Penelitian Tentang Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Penelitian Chien dan Hsu (2010) bertujuan untuk mengeksplorasi peranan tata kelola perusahaan pada transaksi pihak berelasi. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 6,014 perusahaan selama 10 tahun di Taiwan. Hasil penelitian membuktikan bahwa transaksi pihak berelasi dianggap tidak meningkatkan kinerja operasi sebuah perusahaan, bahkan memberikan dampak negatif pada perusahaan. Namun transaksi pihak berelasi yang didukung dengan mekanisme tata kelola yang baik merubah transaksi pihak berelasi sebagai konflik kepentingan menjadi transaksi yang efisien.

Penelitian Huang dan Liu (2010) menguji hubungan transaksi pihak berelasi dengan nilai perusahaan pada perusahaan berteknologi tinggi. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 958 di Taiwan dan 144 di China pada periode 1988-2008. Hasil penelitian membuktikan bahwa transaksi pihak berelasi dianggap tidak meningkatkan kinerja operasi sebuah perusahaan, bahkan memberikan dampak negatif pada perusahaan-perusahaan di China. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan di Taiwan, transaksi dengan pihak berelasi terbukti meningkatkan kinerja operasi perusahaan.

Penelitian Okoro dan Jeroh (2016) menggunakan sampel sebanyak 8 perusahaan industri di Nigeria. Penelitian menguji pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA, ROE, dan Earnings. Hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara transaksi pihak berelasi dan kinerja perusahaan.

Penelitian Munir et al (2013) menggunakan sampel sebanyak 236 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia pada tahun 2004. Penelitian menguji hubungan antara transaksi pihak berelasi dengan kualitas laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga dan kualitas laba memiliki hubungan non linier hanya pada perusahaan-perusahaan keluarga yang terlibat dalam kegiatan pengambilalihan, seperti jenis tertentu dari transaksi pihak berelasi.

Penelitian Sri Widari (2015) menguji reaksi pasar dari pengungkapan transaksi pihak berelasi. penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 409 perusahaan di Indonesia pada tahun 2014. Hasil penelitian membuktikan bahwa investor tidak menggunakan informasi yang berhubungan dengan transaksi pihak berelasi dalam laporan tahunan perusahaan dalam membuat keputusan mereka.

Penelitian Tsai et al (2015) bertujuan untuk menguji hubungan antara transaksi pihak berelasi dengan nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di *Taiwan Stock Exchange* dan *GreTai Securities Market* di Taiwan. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 2,942 perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok bisnis dan 5,618 perusahaan non afiliasi selama periode 2006-2012. Hasil penelitian membuktikan bahwa transaksi penjualan dan pembelian dengan pihak yang berelasi meningkatkan nilai perusahaan. Namun, ketika transaksi penjualan perusahaan lebih besar daripada penjualan terhadap pihak berelasi, nilai perusahaan afiliasi cenderung lebih rendah dibandingkan perusahaan tidak terafiliasi dan menunjukkan adanya motif *tunneling* dari pihak berelasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian Utama et al (2013) bertujuan mengeksplorasi apakah transaksi pihak berelasi merupakan transaksi yang efisien atau transaksi yang disalahgunakan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sample perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2005-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pandangan pasar terhadap transaksi pihak berelasi tidak berbeda secara signifikan dari transaksi pihak yang tidak berelasi terhadap nilai perusahaan

Penelitian Jian dan Wong (2004) mengeksplorasi manajemen laba dan *tunneling* yang dilakukan melalui transaksi pihak berelasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 137 perusahaan manufaktur di China. Hasil penelitian membuktikan bahwa para investor di China menyadari bahwa imbal hasil tahunan dari perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang tidak dan mereka akan menanamkan saham yang lebih rendah kepada perusahaan yang sering melakukan peminjaman dengan pihak berelasi.

Penelitian Padmini Srinivasan (2013) menggunakan sampel sebanyak 171 perusahaan non-keuangan selama periode 2009-2011 di India. Model pertama dari penelitian ini menguji pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja operasi perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa transaksi pihak berelasi dianggap tidak meningkatkan kinerja operasi sebuah perusahaan. Semakin besar jumlah transaksi pihak berelasi, mengakibatkan menurunnya kinerja operasi sebuah perusahaan.

2) Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi transaksi pihak berelasi.

Penelitian Padmini Srinivasan (2013) menguji faktor -faktor yang mempengaruhi transaksi pihak berelasi pada model kedua. Hasil penelitian



menunjukkan bahwa kepemilikan promotor, kepemilikan institusi asing, dan direksi independen memiliki pengaruh positif dan big auditor memiliki pengaruh negatif terhadap transaksi pihak berelasi pada perusahaan-perusahaan di India.

Penelitian Juliarto et al (2013) dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 200 perusahaan di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Pilipina, Singapura, dan Thailand) selama periode 2006-2009. Hasil penelitian membuktikan bahwa lingkungan bisnis dan kepemilikan pihak asing tidak mempengaruhi terjadinya transaksi pinjaman kepada pihak berelasi. Namun, berbeda dengan kepemilikan manajerial terbukti mempengaruhi terjadinya transaksi pihak berelasi.

Penelitian Barokah (2013) menganalisis pengungkapan dari perusahaan yang berelasi di wilayah Asia Pasifik. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 582 perusahaan yang terdaftar di enam negara, termasuk Indonesia, Australia, Malaysia, Pilipina, Singapura, dan Thailand pada tahun 2006. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga model. Model pertama transaksi pihak berelasi diukur dengan *Overall Related Party Disclosure Score*, yaitu jumlah keseluruhan dari transaksi pihak berelasi yang diungkapkan. Hasil penelitian dari model ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan komite audit, kepemilikan keluarga dan eksternal auditor berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi. Model kedua transaksi pihak berelasi diukur dengan *Mandatory Related Party Disclosure Score*, yaitu jumlah transaksi pihak berelasi yang wajib diungkapkan menurut IAS 24 (2003) yang secara umum diterapkan di keenam negara. Hasil penelitian membuktikan bahwa dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan perlindungan terhadap investor berpengaruh negatif. Sementara itu kepemilikan keluarga memiliki hubungan yang negatif terhadap transaksi pihak berelasi. Model ketiga transaksi pihak berelasi diukur dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C *Discretionary Related Party Disclosure Score*, yaitu jumlah transaksi pihak berelasi yang tidak wajib diungkapkan menurut IAS 24 (2003) yang secara umum diterapkan di keenam negara. Hasil penelitian membuktikan bahwa dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan perlindungan terhadap investor berpengaruh secara negatif. Sedangkan konsentrasi kepemilikan, kepemilikan keluarga, eksternal auditor, dan ukuran perusahaan memiliki hubungan yang positif terhadap transaksi pihak berelasi.

Penelitian Gerry Gallery et al (2008) menggunakan sampel sebanyak 224 perusahaan yang baru terdaftar di Australia selama periode 2000-2005. Penelitian ini menggunakan dua model. Model pertama variabel yang digunakan adalah transaksi pembayaran pihak berelasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa direksi independen dan kapitalisasi pasar berpengaruh negatif, sedangkan operasi arus kas, dan riset dan pengembangan *financial slack* berpengaruh positif terhadap transaksi pembayaran pihak berelasi. Pada model kedua, variabel yang digunakan adalah transaksi pinjaman pihak berelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riset dan pengembangan, *financial slack* berpengaruh negatif terhadap transaksi pinjaman pihak berelasi.

Penelitian Ullah dan Shah (2015) bertujuan untuk menganalisis transaksi pihak berelasi dan mekanisme tata kelola perusahaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 160 perusahaan dari berbagai industri yang terdaftar di *Karachi Stock Exchange* selama periode 2006-2012. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris, rapat dewan komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan dewan komisaris independen, *leverage*, profitabilitas, dan aset tetap berpengaruh negatif terhadap transaksi pihak berelasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ikhtisar penelitian terdahulu berikut proksi atau pengukuran variabel serta

data yang digunakan dapat dilihat pada lampiran 1.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini menjelaskan hubungan antar variabel penelitian, terdiri dari 2 kerangka pemikiran, yaitu: 1) Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan 2) Beberapa faktor yang mempengaruhi transaksi pihak berelasi. Kerangka Pemikiran tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Kinerja Keuangan perusahaan

Transaksi pihak berelasi merupakan masalah yang kompleks, dimana transaksi ini tidak bisa diklasifikasikan sebagai transaksi untuk tujuan kepentingan pribadi karena mereka juga memenuhi kebutuhan ekonomi perusahaan. Namun, dalam hubungan tersebut ada kecenderungan terjadi konflik kepentingan dimana manajer mengambil alih kekayaan para pemegang saham dan merugikan perusahaan secara ekonomis. Dalam teori agensi dijelaskan bahwa konflik kepentingan ini terjadinya karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dan lemahnya pengawasan. Keinginan manajer untuk memaksimalkan utilitas mereka sering kali mengorbankan kepentingan pemegang saham. Sehingga, transaksi pihak berelasi berhubungan negatif terhadap kinerja operasi perusahaan. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu (Chien dan Hsu, 2010; Huang dan Liu, 2010; Srinivasa, 2013) yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dan dianggap tidak meningkatkan kinerja operasi perusahaan.

Transaksi pihak berelasi adalah transaksi dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, namun seringkali disalahgunakan. Adanya perbedaan penyampaian informasi terhadap pemegang saham minoritas dan mayoritas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyebabkan berkurangnya kepercayaan investor. Ditambah lagi, tanpa perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, pemegang saham mayoritas sering kali mengambil keuntungan dari pemegang saham minoritas. Kepemilikan saham perusahaan di Indonesia terkonsentrasi pada pemegang saham mayoritas, maka transaksi pihak berelasi akan disetujui meskipun pemegang saham minoritas tidak menyetujui ataupun dirugikan. Sehingga, transaksi pihak berelasi berhubungan negatif terhadap kinerja pasar perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu (Huang dan Liu, 2010; Jian dan Wong, 2014) yang menyatakan bahwa transaksi dengan pihak berelasi tidak meningkatkan nilai perusahaan karena lemahnya fungsi pengawasan.

2) Beberapa Faktor yang mempengaruhi Transaksi Pihak Berelasi

Beberapa faktor yang diteliti meliputi kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap transaksi pihak berelasi. Pengaruh masing-masing variabel terhadap transaksi pihak berelasi diuraikan sebagai berikut:

a. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Transaksi Pihak Berelasi.

Peranan seorang manajer adalah mengelola perusahaan dan diandalkan dalam pengambilan keputusan dalam setiap situasi. Pengambilan keputusan mengenai transaksi yang akan dilakukan, termasuk transaksi pihak berelasi juga dipengaruhi oleh manajer secara langsung. Kepemilikan manajerial yang lebih besar akan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham yang lebih baik, keputusan yang diambil manajer pun akan menguntungkan pemegang saham dan tentunya perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu (Ullah dan Shah, 2015; Juliarto et al, 2013) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Transaksi Pihak Berelasi.

Peranan dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan tergolong penting. Dimana konflik kepentingan yang timbul karena transaksi pihak berelasi dengan struktur tata kelola bisa memaksimalkan atau membatasi keefektifan dari fungsi dewan komisaris itu sendiri. Dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi keputusannya demi kepentingan perusahaan. Dewan komisaris independen bertugas untuk persetujuan terhadap transaksi pihak berelasi yang akan dilakukan oleh perusahaan guna memastikan bahwa transaksi yang disepakati tidak mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas, serta pemegang saham lainnya, terutama pada perusahaan Indonesia yang menggunakan dana masyarakat di dalam pembiayaan usahanya. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu (Barokah, 2013; Gallery, 2008; Srinivisan, 2013) yang membuktikan bahwa dewan komisaris independen yang lebih banyak akan membatasi transaksi pihak berelasi.

c. Pengaruh Komite Audit terhadap Transaksi Pihak Berelasi.

Setiap perusahaan memiliki komite audit adalah sebuah kewajiban. Komite audit sendiri dibentuk guna untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengawasi kepentingan pemegang saham, dan memperkuat independensi auditor eksternal dan auditor internal. Komite audit juga berperan di dalam melakukan pemeriksaan terkait transaksi pihak berelasi secara berkala, dan transaksi tidak dapat dilakukan apabila komite audit mengungkapkan adanya opini negatif. Sehingga ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap transaksi pihak berelasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran digambarkan sebagai


berikut:

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan



Gambar 2.2

Beberapa faktor yang mempengaruhi Transaksi Pihak Berelasi

D Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- H₁: Transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
- H_{1a}: Transaksi pihak berelasi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja operasi perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



H_{1b}: Transaksi pihak berelasi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pasar perusahaan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

H₂: Kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap transaksi pihak berelasi

H_{2a}: Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi.

H_{2b}: Dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap transaksi pihak berelasi.

H_{2c}: Komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap transaksi pihak berelasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.